

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam Bab II mengenai pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kendala Kejaksaan dalam melaksanakan eksekusi pidana mati selain dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Peninjauan Kembali dan Grasi, adapun masalah atau kendala lain di lapangan yang dihadapi Jaksa selaku eksekutor adalah dana. Dimana setiap Kejaksaan yang ada di wilayah Indonesia tidak mempunyai mata anggaran khusus yang mengatur dana pelaksanaan eksekusi pidana mati tersebut. Dana pelaksanaan eksekusi pidana mati tersebut Kejaksaan harus membuat proposal atau meminta dana kepada pemerintahan daerah masing-masing yang melaksanakan eksekusi pidana mati. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut yang diperlukan sebagai berikut:
 - a. Biaya Dokter
 - b. Biaya Kerohanian
 - c. Biaya Peti Mati
 - d. Biaya Transportasi

e. Biaya Regu Tembak

2. Cara melaksanakan eksekusi pidana mati di Indonesia dilaksanakan dengan cara ditembak mati. Adapun ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan eksekusi pidana mati sebagai berikut:

- a. Kapolda membentuk sebuah regu Penembak yang terdiri dari seorang Bintara, dua belas (12) orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira, semuanya dari Brigade Mobile (Brimob). Selama pelaksanaan pidana mati mereka dibawah perintah Jaksa.
- b. Tiga kali 24 jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Jaksa memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut.
- c. Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan.
- d. Sasaran target di baju tersebut (Di Jantung).
- e. Jarak antara terpidana dengan Regu Penembak antara 5 sampai 10 meter.
- f. Apabila masih terlihat tanda-tanda kehidupan, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk menembak terpidana menggunakan pistol tepat di atas

telinga terpidana. Kemudian dokter memeriksa terpidana untuk memastikan kematiannya.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas sudah seharusnya setiap Kejaksaan di Indonesia, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri mempunyai mata anggaran khusus untuk melaksanakan pidana mati, sehingga untuk melaksanakan eksekusi pidana mati tidak menjadi kendala dalam melaksanakan eksekusi pidana mati.
2. Pelaksanaan eksekusi pidana mati dengan cara ditembak mati berdasarkan uraian bab II memerlukan biaya yang cukup besar untuk satu terpidana mati, sehingga penulis mengambil saran pelaksanaan eksekusi pidana mati dengan cara ditembak mati diganti dengan cara suntik mati. Terlebih dahulu terpidana dibius atau diberikan obat penenang baru dilakukan suntikan mati, hal ini tidak memerlukan biaya yang cukup besar dan melibatkan polisi sebagai regu tembak yang terdiri dari 12 regu tembak dan pengawalan polisi, dengan cara suntik mati, menurut penulis lebih manusiawi dan menghemat biaya.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

Andi Hamzah, 2008, *Termonologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah dan Sumangelipu A, 1984, *Pidana Mati Di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, Ghalian Indonesia, Jakarta.

Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

E. Utrecht, 1994, *Hukum Pidana 1*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Gregorius Widiartama, 2004, *Eksistensi Pidana Mati dalam Hukum Pidana Indonesia (suatu kajian aksiologis)*, lumajang.

Ledeng Marpaung, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan Republik Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja and Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Todung Mulya Lubis and Alexander Lay, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati*, Kompas, Jakarta.

Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materiil Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suharsimi Arikunto, 1996, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.

Website

<http://www.kontras.org> / Sekapur Sirih / *Paper_hukuman_mati_di_Indonesia*. 8 September 2010.

<http://id.widiperdia.org> / wiki / *Hukuman_mati*, 14 Mei 2009.

<http://www.docu-track.com> / *Cacatan Atas Penggunaan Pidana Mati di Indonesia*, Supriyadi Widodo Eddyono dan Wahyu Wagiman, 12 September 2010

<http://www.google.com>. / *Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia Sebagai Negara Hukum*, 9 September 2010

Kamus:

Pusat Bahasa Depdiknas, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke Tiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi.

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138).

Undang-Undang Republik Indonesia Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi atau Bahan Peledak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78).

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1959 tentang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam hal Memperberat Ancaman Hukuman Mati Terhadap Tindakan yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 80).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 130).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31/PNPS/ Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Tenaga Atom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 124).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1976 tentang Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 67).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45).

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKARTA

Nomor : B-542/E.2/Euh.2/11/2010
Sifat : Biasa
Lampiran : --
Perihal : Riset

Jakarta, 02 Nopember 2010

KEPADA YTH :
WAKIL DEKAN I
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA
DI -
TEMPAT

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya surat permohonan izin riset/ penelitian dalam rangka penyusunan skripsi oleh mahasiswa FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA, An. MARULI TUA LUMBAN GAOL, dengan ini diberitahukan bahwa Mahasiswa tersebut telah melakukan riset "Pelaksanaan Putusan Hakim yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Dalam Penjatuhan Pidana Mati" dan telah melakukan wawancara dengan Bapak ALBINER SITOANG, SH, Jaksa Utama Madya (IV/d), Nip: 19480802 197903 1 001/ 6794847, Jaksa Fungsional Pada Sesjam Pidum.

Demikian disampaikan agar maklum.

An. DIREKTUR UHEKSI
Ub. KASUBDIT KAMTIBUM & TPUL
KASI WIL II


DONNA MAILOVA, SH., M.Hum

Jaksa Muda NIP. 230026494 / 699022

Tembusan :

1. Yth. Direktur Uheksi JAM PIDUM;
2. Yth. SESJAM PIDUM;
3. Yth. Kasubdit Kamtibum & TPUL Direktorat Uheksi JAM PIDUM;
(1, 2 & 3 sebagai laporan)
4. ARSIP.-